



ASPEK WAKAF TUNAI DALAM INVESTASI ABADI UMAT

Ali Idrus ^{*(a,1)}, Amirsyah ^(a,2), M. Reza Prima Matondang ^(a,3),
Deni Nuryadin ^(b), Putri Haezrah Fahriah ^(c,1), Utari Nurfauzi
^(c,2)

^{a1,2,3}Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Cirendeui, Kota Tangerang Selatan, 15419, Indonesia

^bDosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.
Dr. HAMKA, Rambutan, Kota Jakarta Timur, 13830, Indonesia

^{c1,2}Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Cirendeui, Kota Tangerang Selatan, 15419, Indonesia

E-Mail Penanggung Jawab aliidruss@umj.ac.id

*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Abstract

Received:

9-08-2023

Revised:

25-11-2023

Published:

20-01-2024

Currently, the existence of waqf is no longer always in the form of land intended for educational institutions, places of worship, mass graves or for temporary needs, but the benefits of waqf are not known by many ordinary people. For this reason, waqf needs to be managed productively in order to improve the welfare and economy of the people. One of the productive waqf is money endowments. The concept of money endowments is a concept to raise endowment funds that can bring benefits to the ummah. The discourse on waqf management, especially cash waqf in Indonesia, is still very new, there are still many people who do not understand the benefits of inputting some of the assets through waqf to standardized institutions. Cash waqf in the regulation of the Indonesian waqf board No. 1 of 2009 states that cash waqf is a waqf in the form of money that can be managed productively, the results of which are utilized by mauquf alaih. According to the 2002 Fatwa (MUI) of the Indonesian Ulema Council on Money Waqf, that cash (cash waqf) is a waqf carried out by a person, group of people, institution or legal entity in the form of cash. If there is a high awareness of money endowments, it will foster the intention to cash endowments. Vice versa, lack of awareness of cash

endowments will not encourage one's intention to waqf cash.

Keywords: Cash Waqf, Perpetual Investment, Ummah

Abstrak

Diterima:

9-08-2023

Direvisi:

25-11-2023

Dipublikasi:

20-01-2024

Saat ini, keberadaan wakaf tidak lagi selalu berupa tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, tempat ibadah, makam massal atau untuk kebutuhan sesaat, akan tetapi manfaat wakaf belum banyak orang awam mengetahuinya. Untuk itu wakaf perlu dikelola secara produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat, Salah satu wakaf produktif adalah wakaf uang. Konsep wakaf uang merupakan konsep untuk menghimpun dana abadi yang bisa membawa manfaat untuk ummat. Diskursus tentang pengelolaan wakaf terutama wakaf tunai di Indonesia terbilang masih sangat baru, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari menginfakkan sebagian harta melalui wakaf kepada lembaga-lembaga yang terstandar. Wakaf tunai dalam peraturan badan wakaf Indonesia No 1 tahun 2009 disebutkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya di dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Menurut Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa uang (cash waqf) ialah waqaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jika kesadaran yang tinggi terhadap wakaf uang akan menumbuhkan niat untuk berwakaf tunai. Begitu juga sebaliknya, kurangnya kesadaran akan wakaf tunai tidak akan mendorong niat seseorang untuk berwakaf tunai.

Katakunci: Wakaf Tunai, Investasi Abadi, Umat

PENDAHULUAN

Pada era modern ini, wakaf tunai menjadi populer lewat kepiawaian dari M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari orang kaya untuk dikelola secara

profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan ke orang yang membutuhkan. Sementara di Indonesia menurut Lukman Hakim (Ketua lembaga wakaf MUI Jakarta) menyatakan, potensi wakaf tunai mencapai 300 triliun dengan realisasi baru mencapai 500 miliar. Fakta ini cukup disayangkan mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang membahas mengenai hukum wakaf, konsep keabadian, dan praktik yang benar dalam pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

Secara umum keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah yatim piatu. Dengan demikian keberadaan wakaf tunai jika dikelola secara produktif dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian umat, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).

Wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama wakaf yang dihimpun dalam wakaf tunai karena wakaf tunai merupakan wakaf yang siapapun dapat mewakafkan hartanya baik berupa uang maupun surat berharga untuk kemudian dikelola. Wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya tidak pernah terputus walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Oleh karena itu, strategi pengembangan wakaf tunai di suatu daerah harus dikelola dan dikembangkan dengan baik dan profesional sehingga mampu menopang potensi wakaf tunai untuk kemajuan dan eksistensi wakaf itu sendiri. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.¹

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wakaf mempunyai pengaruh dalam memenuhi kesejahteraan ummat dan solusi problematika ummat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba, akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang memahami wakaf sebagai lahan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah dll. Hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku ummat akan orientasi wakaf yang produktif dan lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

Selama ini wakaf hanya dipahami sebagai ibadah mahdah. Pada hal jika ditelaah lebih lanjut wakaf dalam terma fiqh memiliki dua makna khas yang semula kontradiktif. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkan menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tidak akan beramal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. Oleh karena itu sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqh, bolehkah wakaf dengan dana tunai (cash) dan bukan harta tetap, bahwa gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi

¹ Adawiyah Romadona dan Pertiwi Dian, "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin", *AL-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, (2020), *hal. 66*

sebagai bukti 'share holder' proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Subtansi wacana wakaf tunai sebagai model inovasi finansial Islam adalah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi dari umat yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam mengatasi kecemasan krisis investasi sebagai upaya untuk menggairahkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi umat. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang sesuai dengan kaidah syariah dan kemaslahatan umat.²

Wakaf tunai merupakan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa berkurang. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Hukum wakaf tunai jaiz berdasarkan pandangan Imam Hanafi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Juga membolehkan wakaf tunai dengan beberapa catatan-catatan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan melakukan penelitian tentang aspek wakaf yang dijadikan investasi abadi.

² Sukanto, "Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat). *MALLA: Jurnal Ekonomi Islam*, (2018), *hal.* 193

Diantara Kajian Tentang Wakaf Tunai Adalah : Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.³ Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat⁴ Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia.⁵ Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih.⁶ Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa kajian-kajian tentang wakaf tunai masih dilihat dari aspek legal formal dalam perspektif syariah, aspek ekonomi yang dihasilkan dan menejemen pengelolaan wakaf tunai. Tulisan ini berusaha untuk mengisi kekosongan kajian tentang wakaf tunai yang berkaitan dengan investasi abadi umat.

METODE

Penelitian ini dilakukan penulis dengan penelitian lapangan (field research), dikarenakan data yang dilakukan dalam penelitian merupakan proses pengumpulan data dengan memberikan angket yang berhubungan dengan judul penelitian dan naskah-naskah, jurnal, buku yang memiliki sumber khazanah kepustakaan, dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan adalah

³ [M. Wahib Aziz](#), “ Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam” *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, [Vol 19, No 1 \(2017\)](#). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1740>

⁴ Salmah Said, Andi Muhammad Ali Amiruddin, “WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT “, *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, April (2019), h. 43-55. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>

⁵ Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>

⁶ Asri, A., Khaerul Aqbar, & Azwar Iskandar. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* , 1(1), 79-92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>

metode triangulasi data. Proses tersebut melalui proses pemahaman dan analisis tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan seperti reduksi data, mengambil kesimpulan dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf dalam Ragam Perspektif

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab: *Al-Waqf* bermaksud harta yang diwakafkan; *Al-Habs* bermakna harta itu ditahan, *Al-Man'u* bermaksud dihalang. Secara istilah, wakaf dapat diartikan sebagai bentuk penahanan harta benda untuk dikelola yang manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia. Penahanan disini dapat diartikan sebagai bentuk larangan untuk *mentasharrufkan* harta benda tersebut dalam bentuk hibah, jual beli, tukar menukar, gadai dan lain sebagainya yang diasumsikan dapat menghilangkan eksistensi harta benda tersebut.

Harta yang dapat diwakafkan terdiri dari harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Walaupun, dalam praktiknya, harta benda tidak bergerak inilah yang selalu mendominasi jumlah harta benda yang diwakafkan.

Namun, dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Melalui wakaf diharapkan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan meningkatkan perekonomian umat Islam khususnya⁷.

⁷ Saadati Nila, "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", *MUQTASID: Journal of Islamic Economics and Banking* (2016), hal. 73

Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia (terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut) sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam.

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari *prestise* (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai perwakafan yang telah berlangsung sejak awal-awal unculnya Islam. Dianatar pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan 'ain-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

2. Ulama Malikiyah

Ulama pengikut mazhab maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak.

3. Ulama Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

4. Imam Azuhri

Imam Azuhri mengatakan bahwa wakaf tunai (cash wakaf) yang pengembangannya sudah di praktekkan sejak dahulu. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah.

Adapun pendapat ulama kontemporer, sebagai berikut:

1. KH. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhudin menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemashlahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat berharga.

2. Prof. Dr. M. A. Manan

Istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian Social Investment Bank (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf.

3. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut:

- 1) Wakaf Uang (*Cash Waqf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia

Dalam mempratekkan wakaf tunai, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, metode pengumpulan dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini sertifikasi merupakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek ini merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf harta tetap lainnya.

Kedua, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.

Ketiga, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/ orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*) maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*).

Pada prakteknya, pengelolaan wakaf uang memang tidak mudah. Oleh karena itu, pengelolaan dan

pengembangan wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan nadzir yang profesional. Idealnya nadzir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal.

Wakaf Tunai merupakan hal yang baru dalam penggalangan dana masyarakat. Wakaf uang tunai dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan usaha kecil, dengan cara pinjaman dan pembiayaan usaha kecil, modal usaha dan pengembangan usaha. pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan dari segi manajerial dan pemasaran untuk menjaga kualitas produk dan pemasaran usaha kecil⁸.

Wakaf uang yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' apakah sah atau tidak, dan pengelolaan wakaf tunai secara profesional masih menjadi wacana dan belum banyak orang atau lembaga yang yang dapat menerima model wakaf tersebut. Wakaf uang pada kenyataannya juga harus berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi; wakaf berpotensi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam meskipun pengelolaannya di Indonesia masih pengelolaannya di Indonesia masih belum baik. Padahal dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di Indonesia cukup besar. cukup besar. Sebagian besar wakaf berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga lembaga pendidikan, pemakaman umum dan lain-lain yang rata-rata dalam bentuk wakaf yang tidak produktif. Oleh karena itu, keberadaan tanah wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena

⁸ Syafiq Ahmad, "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil" ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2014), *hal.* 404

wakaf yang ada pada umumnya masih berbentuk benda tidak bergerak yang pada dasarnya memiliki yang pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar sebagai lahan-lahan produktif untuk dikelola secara produktif⁹.

Wakaf adalah salah satu bagian dari sedekah jariyah yang memiliki pahala besar bagi kaum muslimin. Dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Islam, perlu untuk meningkatkan kesadaran kaum muslimin akan pentingnya wakaf, khususnya wakaf produktif sebagaimana merujuk kepada UU No.1 tahun 2004, guna membantu negara dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan dan praktik riba di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat wakaf sebagai instrumen pengembangan perekonomian umat sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan dan praktik riba dimasyarakat¹⁰.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Wakaf dalam bentuk uang tunai (disebut wakaf tunai), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal apabila dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi pada usaha

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syamsuri dkk, "Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Perekonomian Umat", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* (2021), hal. 79

produktif. Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Potensi Ekonomi dalam Wakaf Tunai

Secara ekonomi wakaf tunai sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf tunai ini daya jangkauan serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap. Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (*cash waqf*) yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf tunai ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana kedudukan wakaf tunai menjadi jelas dalam hukum positif di Indonesia.

Setelah diteliti, ternyata wakaf tunai merupakan potensi yang memiliki prospektif yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Substansi dari penelitian ini adalah membahas masalah wakaf tunai yang merupakan instrumen baru dalam

perkembangan dunia ekonomi saat ini, pada sebuah Pesantren yang memberdayakan wakaf uang untuk dalam aspek pengelolaannya. Sebab Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya telah lama mendapat pengakuan dari masyarakat dan terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril namun juga memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan¹¹.

Potensi wakaf tunai di Indonesia begitu besar jika digali dengan serius. Berdasarkan asumsi jika saja terdapat satu juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100.000 perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp.100 milyar setiap bulannya (Rp.1,2 triliun per tahun). model pemberdayaan wakaf tunai adalah model dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat kemanan yang tinggi melalui lembaga penjaminan syariah. Model pemberdayaan lainnya ialah melalui dana bergulir yaitu dana wakaf tunai yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% lainnya diberikan untuk Mauquf alaih¹².

Para ulama' juga memberikan pengertian bahwa wakaf tunai dapat diartikan mewakafkan uang tunai atau surat-surat berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang mendapatkan keuntungan akan

¹¹ Saadati Nila, "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Tangerang)", Yogyakarta : Magister (S2) Tesis UIN Sunan Kalijaga (2014).

¹² Wahab Abdul, "Wakaf Tunai, Potensi Dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran", *MASHARIF AL-SYARIAH: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* (2020), hal. 1

tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk diwakafkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul dapat dibagikan dan diinvestasikan oleh nadzir ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. secara keseluruhan [A. Faishal Haq. 2012].

Nadzir masjid Darush Sholikhin menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai. Dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meskipun dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai. Akan tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam¹³.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya tidak pernah terputus walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf, menjadikan solusi dan bahan tinjauan perilaku ummat dalam Tindakan berwakaf yang lebih produktif dan bermanfaat untuk Masyarakat. Hasil

¹³ Puspita Ira Chandra, "Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu", *JURISDICTIONE: Jurnal Hukum dan Syariah* (2012), *hal. 35*

dari penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf berpengaruh dalam kesejahteraan umat dan solusi problematika umat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Hal ini menjadikan Negara Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba.

Diskursus tentang pengelolaan wakaf terutama wakaf tunai di Indonesia terbilang masih sangat baru, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari menginfakkan sebagian harta melalui wakaf kepada lembaga-lembaga yang terstandar.

Wakaf tunai dalam peraturan badan wakaf Indonesia No 1 tahun 2009 disebutkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya di dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Menurut Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa uang (cash waqf) ialah waqaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jika kesadaran yang tinggi terhadap wakaf uang akan menumbuhkan niat untuk berwakaf tunai. Begitu juga sebaliknya, kurangnya kesadaran akan wakaf tunai tidak akan mendorong niat seseorang untuk berwakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah Romadona dan Pertiwi Dian. 2020. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *AL-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*. DOI: <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1260>. P-ISSN : 2686-262X dan E-ISSN : 2685-9300.

Al Qur‘‘ān al Karīm, Departemen Agama RI, Jakarta, 1983

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Washaya (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV: 246

Atabik Ahmad. 2014. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. ZISWAF: *Jurnal Zakat dan Wakaf*.

At tarmidzi, Al-Jami'us As-Sahih, "Kitab Ahkam, bab: as Sulh Basina an-Nas, III: 402, hadits no. 135. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, bab Talak Ma'tuh Wa Saghiru Na'imu, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt) 1:629. Hadits Riwayah Aisyah.

Amin, Ayoeb. 2000. Wakaf dan Implementasinya, Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang. Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo

Ali, Marpuji, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat," Makalah yang disampaikan dalam Seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan, 18-19 September 2005.

Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988.

Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016*.

Puspita Ira Chandra. 2012. Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. *JURISDICTION: Jurnal Hukum dan Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2178>. ISSN : 2086-7549 (Print) dan ISSN : 2528-3383.

- Saadati Nila. (2014). *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Tangerang)*. Yogyakarta : Magister (S2) Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Saadati Nila. 2016. Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *MUQTASID: Journal of Islamic Economics and Banking*. DOI: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>. P-ISSN : 2087-7013 dan E-ISSN : 2527-8304.
- Sukamto. 2018. Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*. DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v9i2.1090>. P-ISSN : 2477-8338 dan E-ISSN : 2548-1371. Hal. 193
- Syafiq Ahmad. 2014. Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Syamsuri dkk. 2021. Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Perekonomian Umat. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. P-ISSN : 1411-7886.
- Wahab Abdul. 2020. Wakaf Tunai, Potensi Dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran. *MASHARIF AL-SYARIAH: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825>. ISSN : 2580-5800 (Online) dan ISSN : 2527-6344.